



MANAJEMEN KINERJA KPU KABUPATEN PASURUAN DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Fitrotun Khasanah¹, Agus Priyanto²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Keywords: Product Variations, Prices, Promotions, and Purchasing Decisions

Kata Kunci : Variasi Produk, Harga, Promosi, dan Keputusan Pembelian



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Penyelenggaraan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagai langkah untuk membuktikan keabsahan identitas dan status keanggotaan partai politik memberikan tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum pelaksanaan verifikasi faktual menjadi sebuah keharusan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilihan, Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum merupakan partai politik yang telah memuhi persyaratan serta memiliki kredibilitas sebagai peserta pemilihan umum. Dengan demikian sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan verifikasi KPU sebagai penyelenggara harus menerapkan manajemen kinerja yang strategis guna mengelola sumberdaya yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik observasi dan wawancara. Lokasi penelitian ini adalah KPU Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini

untuk menganalisis manajemen kinerja yang diterapkan KPU Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan perspektif manajemen kinerja Deming. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan manajemen KPU dalam pelaksanaan verifikasi faktual Tahun 2024 belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.

kata kunci: Manajemen Kinerja, KPU, Verifikasi Faktual, Partai Politik.

Abstract

The implementation of factual verification of political party membership as a step to prove the validity of identity and membership status of political parties presents its own challenges for the District Election Commission. In conducting general elections, the implementation of factual verification is a must for the KPU as an election organizer, this action aims to ensure that political parties participating in general elections are political parties that have met the requirements and have credibility as participants in general elections. Thus, as an effort to support the successful implementation of KPU verification, the organizer must implement strategic performance management to manage existing resources. This study used a descriptive skin approach, with observation techniques and interviews. The location of this research is KPU Pasuruan Regency. Thus, as an effort to support the successful implementation of KPU verification as an organizer, it must implement strategic performance management to manageThe purpose of this study is to analyze the performance management applied by the Pasuruan Regency KPU in the implementation of factual verification of membership from Deming's performance management perspective. The results of this study



show that the application of KPU management in the implementation of factual verification in 2024 has not been optimal so it needs to be increased again.

keywords: performance management, KPU, factual verification, political party

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi yang mana suara rakyat menjadi pemegang kuasa tertinggi, Indonesia menetapkan pemilihan umum sebagai sarana keadulatan rakyat dalam menentukan kepala negara dan pemerintahan, serta jajaran pemimpin tingkat pusat hingga tingkat daerah. Di Indonesia pemilihan umum diadakan lima tahun sekali, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab penuh KPU sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pemilihan umum, sedangkan kontestan yang nantinya akan dipilih oleh rakyat adalah perwakil partai politik yang mendapatkan mandat dari partai yang bersangkutan. Sehingga tidak heran ketika mendekati masa pendaftaran atau tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, partai politik akan berlomba-lomba mendapatkan anggota guna memenuhi persyaratan yang ada, baik melalui jalur legal hingga ilegal, seperti halnya pencomotan anggota.

Kondisi tersebut menjadi bukti nyata ketidak mampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya melakukan rekrutmen dan pengkaderan anggota. Mirisnya ketidak mampuan tersebut tidak membuat semangat partai politik menjadi peserta pemilu padam, meski mereka mengetahui salah satu persyaratan pendaftaran partai politik adalah penyerahan data keanggotaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Partai politik tetap gigih untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum dengan menggunakan jalan alternatif, yakni pencomotan anggota. Bahkan menjadikan masyarakat sebagai alat untuk tercapainya kepeningatan segelintir orang dalam partai politik untuk mencapainya tujuan yakni kekuasaan dalam pemerintahan.

Dalam situasi yang sedemikianlah kehadiran KPU dibutuhkan, sebagai penyelenggara pemilihan umum KPU harus mampu menghalau lolosnya partai politik yang melakukan praktek ilegal, untuk berpartisipasi sebagai peserta pemilu. mengingat dalam negara demokrasi pemilihan umum dan partai politik memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi. Sehingga menjadi kewajiban KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas yang didalamnya hanya diikuti oleh partai politik yang memiliki kredibilitas sebagai sebagai peserta pemilu. Sebagai upaya menciptakan pemilu yang berkualitas, dalam setiap penyelenggaraan kepiluan KPU selalu melakukan verifikasi atau pembuktian terkait kebenaran keterpenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Isra (2012) menyebutkan bahwa dilakukannya tahapan tersebut tidak lain guna memotivasi partai politik untuk membuktikan kelayakannya berpartisipasi dalam kepiluan sebagai peserta.

Peraturan terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu Tahun 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2022, dalam peraturan tersebut mengandung persyaratan yang harus dipenuhi oleh Parpol dalam pendaftaran peserta pemilu serta tata cara pelaksanaan verifikasi. Terdapat perbedaan antara penyelenggaraan pemilu periode lalu dengan penyelenggaraan pemilu Tahun 2024, salah satunya dalam tahapan verifikasi. Meski seluruh partai politik yang mendaftar sebagai peserta dilakukan verifikasi, dalam pelaksanaan verifikasi terhadap partai baru dan non parlemen berbeda dengan partai parlemen. Dimana KPU hanya melakukan verifikasi administrasi



terhadap parpol parlemen, sedang untuk parpol baaru dan non parlemen dselain dilakukan verifikasi administrasi juga dilakukan verifikasi faktual.

Kewenanagan pelaksanaan verifikasi faktual berada di tangan KPU Kabupate, Sehingga pada tanggal 18 Oktober sampai 4 November 2022 KPU Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi faktual terhadap 2.357 anggota partai politik yang ada diwilayah Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh 22 petugas verifikasi. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Pasuruan Untuk bisa menjelankan amanah yang yang diemban terlepas dari urgentifitas pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan.

Berangkat dari fenomena yang ada manajemen KPU Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan verifikasi faktual menjadi hal yang patut untuk dikaji. Sehingga nantinya akan diketahui bagaimana KPU Kabupten Pasuruan menerapkan strategi mendayagunakan sumber daya yang dimiliki serta bagaimana KPU Kabupaten Pasuruan memberikan pemahman bersama kepada personal didalamnya terkait urgentivitas pelaksanaan verfak keanggotan. Dalam upaya mendapatkan pemahaman tersebut, penelitian ini menggunakan empat tahapan siklus manajemen kinerja Deming meliputi, perencanaan, pelaksanaan, montoring dan reviev.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kulitatif, melalui pendekatan kulitatafif nantinya akan menghasilkan gambaran akan suatu kejadian atau fenomena berdasarkan realita objek dilapangan secara keseluruhan, baik dalam bentuk kalimat tertulis maupun lisan, hasil tersebut merupakan buahh dari pendekatan terhadap objek pengamatan baik dari masyarakat atau perilaku masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prosedur pengamatan (Taylor dalam Moelong, 2017:24). Sedangkan penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini menjadi bentuk upaya untuk pemecahan masalah, dengan cara menyelaraskankan dan membandingkan antara penggunaan teori dengan fakta yang ada dilapangan. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan enam petugas verifikasi dan *kleader sector* verfak, dokumentasi pada beberapa litiatur dan berkas terkait verfak keanggotaan dan observasi terhadap realita pelaksanaan verfak dilapangan. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatais melalui empat langkah: pengumpulan data, reduksii data, penyajian data serta penarikan kesimpulan Miles Huberman dan Saldana (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Verifikasi partai politik merupakan kesatuan dari penyelenggaraan pemilihan umum, dalam upaya menyelenggrakan pemilihan umum yang bermartabat KPU tidak bisa dmengesampingkan tahapan ini begitu saja. Disahkannya Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 berdasarkan pertimbangan Pasal 173 UU no. 7 tahun 2027 memberikan dampak signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terlihat dengan adanya dikotomi verifikasi parpol. Bentuk konsekuensi atas utudan MK, agar dapat menjadi peserta pemilu 2024 parpol parlemen hanya perlu melewati verifikasi administrasi, sedang papol baru dan non parlemen harus lolos dalam verifikasi adminisrasi dan verifikasi faktual mecangkup kepengurusan serta keanggotaan.

Pelaksanaan verfak keanggotaan memiliki nilai urgentifitas tinggi, terlepas dari banyaknya oknum dalam partai politik melakukan hal nakal dengan mencantumkan identitas



masyarakat kedalam keanggotaan partainya. Sesuai regulasi yang ada KPU Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi faktual terhadap depan partai politik yang telah lolos dalam verifikasi seelumnya atau verifikasi adminiatrasi. Delapan parpol tersebut antara lain: Partai Bulan bintang, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda, Partai PSI, Partai Hanura, Partai PKN, Partai Perindo.

Sesuai dengan putusan KPU No. 384 hasil penjabaran dari PKPU No. 3 Tahun 2022, KPU Kabupaten Pasuruan melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu Tahun 2024 dengan durasi waktu 18 hari, mulai tanggal 18 Oktober sampai 4 November 2022. Terkait prosedur pelaksanaanya verifikasi faktual tercantum dalam PKPU No. 4 Tahun 2023, pada Pasal 86 dijelaskan bahwa peserta verifikasi merupakan hasil perhitungan sampling dari keseluruhan data keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik, merujuk pada ketentuan tersebut peserta yang harus diverifikasi secara faktual oleh KPU Kabupaten Pasuruan berjumlah 2.357.KPU Kabupaten Pasuruan melaksanakan verifikasi faktual dengan cara mendatangi rumah peserta berdasarkan hasil sampel, verifikasi faktual di kantor parpol dan pemanfaatan video converensi. Dalam proses verfak petugas verifikator melakukan pencocokan antara data yang tecantun di SIPOL dengan kartu identitas yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan, seperti KK/KTP-el dan KTA khusus peserta yang mengakui keanggotaanya. Dari pelaksanaan ini akan diketahui status keanggotaan pihak yang bersangkutan apakah memenuhi syarat (MS) tidak memenuhi syarat (TMS) atau tdak dapat ditemui (TDD). Hasil verifikasi faktual akan kelayakan partai politik sebagai peserta serta menjadi bahan dasar pertimbangan penetapan partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024.

Merujuk pada situasi tersebut tugas KPU Kabupaten Pasuruan sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya sebatas menjalankan kewajibanya namun juga harus memastikan bahwa hasil dari verifikasi yang dilaksanakan merupakan sebuah fakta terkait keakuratan dan keabsahan data. Hasil verifikasi faktual juga menjadi bukti bahwa parta politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu nanatanya merupakan partai politik yang memang memiliki kredibelitas sebagai peserta. Dengan demikian KPU Kabupaten Pasuruan Harus mengupayakan pelaksanaan verifikasi bisa berjalan sebagaimana hakikatnya, sebagai bentuk duungan terhadap upaya tersebut KPU Kabupaten Pasuruan Harus mampu merepakan manajemen kinerja yang strategis. Sehingga dalam proses analisis manajemen KPU Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan verifikasi faktual peneliti menggunakan empat tahapan siklus manajemen yang dicetusakan oleh Edward Deming, sebagai berikut:

MANAJEMEN KINERJA KPU DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

Perencanaan Kinerja Verifikasi Faktual

Pada umumnya tahapan perencanaan menjadi kesempatan bagi oragnisasi untuk merancang dan menetapkan tujuan yag akan dicapai serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan verifkasi faktual keanggotaan partai politik tercantum dalam PKPU No. 4 Pasal 89 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan verifikasi faktual tidak lain untuk mengetahui keabsahan idetitas serta status keanggotaan partai politik. dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut KPU Kabupaten Pasuruan menyusun beberapa strategi, pertama: menetapkan target dalam elaksanaan ini ialah mamapumenyelesaikan verifikasi vebelum batas terakhir pelaksanaan. Denagn manajemn



waktu pelaksanaan verifikasi langsung dengan verifikasi di kantor parpol serta VC 7:3, dimana dari waktu 18 hari yang telah ditetapkan oleh pusat, KPU menetapkan pada hari ke 12 verifikasi langsung terhadap 2.357 peserta harus sudah selesai dan hari-hari setelahnya digunakan untuk verifikasi di parapol dan melalui vc, dengan jam operasional verifikator mulai dari pukul 08.00-21.00.

Kedua pembentukan tim verifikator sebagaimana amanah PKPU No. 85 dan 86 dalam pelaksanaan verifikasi KPU diberikewenangan membentuk tim verifikasi dan pelaksanaan kegiatan bisa didampingi petugas bawaslu. KPU merekrut verifikator dari internal KPU Kabupaten Pasuruan sendiri menginggit adanya larangan yang dari pusat terkait rekrutman tenaga pendukung, sehingga dalam hal ini seluruh SDM yang ada dikerahkan untuk melakukan verifikasi. Merujuk pada regulasi yang ada kebijakan ini tidak sesuai dengan prosedur, terlihat ditemukannya petugas verifikasi yang hanya memiliki pendidikan sampai sekolah dasar. Keiga bimbingan sebagai upaya penanaman pemahaman verifikator terkait pelaksanaan dan hasil verifikasi sekaligus pemenuhan kompetensi verifikator. Keempat, koordinasi dengan pihak eksternal, Pemda, jajaran *stakeholder* tingkat kabupaten hingga desa dan instansi keamanan di Kabupaten Pasuruan, KPU menggandeng pihak-pihak tersebut dengan harapan mereka mampu menjadi perantara antara KPU dengan masyarakat sekitar, sehingga dalam pelaksanaan verifikasi masyarakat tidak heran kedatangan verifikator dan harapan lebih mereka mampu membantu verifikator dalam menemukan tempat tinggal peserta verifikasi.

Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Dalam tahapan pelaksanaan KPU Kabupaten Pasuruan mampu menyelesaikan verifikasi faktual keanggotaan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam PKPU No. 3 Tahun 2022, Namun dalam prosesnya verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan tidak bisa berjalan sebagaimana perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan dalam beberapa aspek terdapat hal yang kurang sesuai dengan Pedoman PKPU No. 4 Tahun 2022, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhi baik eksternal maupun internal. Faktor internal KPU sendiri sistem perekrutan verifikator tidak berpedoman pada regulasi yang ada, adanya budaya kerja KPU yang menciptakan kurangnya kedisiplinan verifikator, kurang maksimalnya bimbingan yang diberikan berdampak pada pemahaman verifikator terkait situasi lapangan serta penetapan hasil. Demi tercapainya target pemimpin terlalu menekan verifikator dan kepedulian terhadap verifikator masih kurang. Dari segi eksternal terdapat beberapa kegiatan yang bersamaan dengan verifikasi faktual alamat peserta verifikasi sulit ditemukan dan yang paling utama adalah faktor situasi yang ada. Disisi lain dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan banyak ditemui adanya peserta yang tidak mengetahui bahwa dirinya masuk dalam keanggotaan partai politik, namun melihat hal ini KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan Bawaslu selaku lembaga pengawas penyelenggaraan hanya diam dan tutup mata, menunjukkan bahwa verifikasi yang dilakukan KPU hanya sebatas pada administrasi aspek.

Monitoring Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan

Monitoring terhadap kinerja verifikasi dilakukan oleh dua pihak KPU dan Bawaslu. Monitoring yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan terhadap kinerja verifikator faktual keanggotaan lapangan kurang optimal dikarenakan dua hal, pertama SDM yang terbatas sehingga pemimpin ikut bergabung dengan verifikator lapangan sehingga tidak ada personal kusus yang dipekerjakan untuk melakukan monitoring terhadap verifikator secara berkala, kedua pemanfaatan Whatsapp grup sebagai media *Share loc* tidak efektif jika diterapkan



untuk melakukan monitoring mengingat kegiatan verifikasi yang dilakukan verifikator menggunakan sistem serentak dalam berbagai titik lokasi. Sedangkan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu juga kurang memberikan *impekt* dalam pelaksanaan verifikasi dimana selama pelaksanaan verifikasi faktual dilapangan Bawaslu hanya mengikuti alur verifikasi dilapangan verifikator Bawas hanya mengikuti alur yang ada. Dengan situasi yang ada KPU kabupaten Pasuruan tidak mampu mengetahui situasi dilapangan keseluruhan apalagi mengatasi kendala yang dihadapi verifikator dilapangan sepenuhnya.

Review Kinerja Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Peninjauan ulang (*review*) kinerja verifikasi faktual dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan melalui evaluasi kinerja setiap hari setelah akhir pelaksanaan verifikasi faktual, dalam evaluasi ini membahas kendala yang dihadapi dilapangan, pencapaian verifikator serta pencarian solusi untuk mengatasi kendala dilapangan yang belum terpecahkan pada tahap monitoring. Dalam tahapan ini KPU kabupaten Pasuruan mampu menyelesaikan sebagian permasalahan seperti kendala cuaca atau lokasi verifikasi di daerah plosok ketika hari sudah mulai gelap dengan solusi *reschedule* untuk daerah yang lebih mudah atau memiliki peluang untuk dijangkau oleh verifikator dimalam hari. Sedangkan permasalahan lain masih tetap berjalan hingga akhir kegiatan seperti keterlambatan verifikator datang *kebascome* atau tempat kumpul yangtelah ditentukan.

KESIMPULAN

KPU Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan verifikasi teapt waktu sesuai dengan regulasi PKPU No. 3 Tahun 2022, namun dalam pelaksanaan verifikasi KPU Kabupaten Pasuruan belum mampu menerapkan prosedur dalam PKPU No. 4 Tahun 2022, dengan kata lain manajemen kinerja yang diterapkan KPU Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik masih kurang optimal. Dimana fokus atau target utama KPU Kabupaten Pasuruan selama pelaksanaan verifik hanya sebatas pada penyelesaian kegiatan yang tepat waktu dan mengesampingkan hakikat pelaksanaan verifikasi faktual itu sendiri. Terlihat dari awal perencanaan dengan kondisi yang ada hanya fokus KPU terbatas pada pencapaian target tanpa mempertimbangkan rasio kemungkinan yang akan dihadapi dilapangan, terlebih dalam perencanaan KPU Kabupaten Pasuruan tidak sepenuhnya memperhatikan pada regulasi yang ada, misalnya dalam pembentukan tim verifikator dan kompetensinya. Tindakan tersebut memberikan dampak pada tahapan-tahapan selanjutnya mengingat siklus manajemn yang berjalan secara kontinu. Pelaksanaan menjadi tahapan yang terkena imbas dari kebijakan KPU dalam perencanaan dimana dalam pelaksanaanya ditemukan beberapa verifikasot belum memahi sepenuhnya terkait penetapan status hasil verifikasi, KPU sebagai penyelenggara belum bisa memutus rantai pencomotan anggota yang pasti ditemui dalam setiap periode penyelenggaraan pemilu disamping itu semua kedisiplinan verifikator, sebagai aktor utama dalam pelaksanaan verifikasi masih kurang. Dalam Tahapan monitoring dan review juga masih kurang, dimana dalam tahapan ini hanya KPU Kabupaten Pasuruan hanya mampu menyelesaikan kendala dari faktor geolosis namun kendala lainnya seperti pencomotan anggota bahkan kedisiplinan verifikator belum bisa di jawab oleh KPU sendiri.

SARAN

1. pimpinan KPU dan *Leader sector* kegiatan dalam perencanaan harus mampu memprediksi rasio kemungkinan yang akan terjadi sehingga dapat diantisipasi dan menunjang tersusunya perencanaan yang strategis.
2. menginggat verifikator merupakan pemegang peran utama verifikasi anata pemimpin dan



verifikator harus berusaha untuk saling berkooperasi demi perkembangan kedisiplinan dan kompetensi. Pemimpin harus mampu memberikan fokus lebih dalam memberikan bimbingan terhadap verifikator sebagai upaya menanamkan pemahaman terkait verifikasi faktual serta menumbuhkan kompetensi verifikator. Sedangkan verifikator juga harus berusaha dengan memperhatikan secara seksama atas apa yang disampaikan dalam bimbingan dan bertanya ketika mendapati hal yang belum difahami, serta meningkatkan kesadaran bahwa dirinya adalah verifikator yang memikul beban berat dipundaknya dan hasil apa yang di tulis dari tanganya akan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahkan penentu masa depan partai.

3. Untuk menunjang keefektivitasan monitoring terhadap jalannya verifikator dilapangan KPU bisa memanfaatkan pelacakan gps atau aplikasi lainnya yang bisa menyediakan layanan memantau beberapa titik lokasi sekaligus dalam satu layar, sehingga pelaksanaan verifikasi dilapangan bisa pantau secara maksimal.
4. Terkait banyaknya kasus pencomotan anggota dan sulitnya menemukan peserta, Sebagai Penyelenggara pemilihan umum KPU harus mampu mengandeng Pengawas pemilu Bawaslu untuk memperketat peratran pendaftaran partai politik, seperti menyertakan *contact person* setiap anggota. Serta memberikan sanksi tegas terhadap partai politik yang melakukan pencomotan

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, indra dkk. 2013. *Adminstrasi Organiasasi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Armstrong & Angela Baron. 1998. *Performance Management*. London: IPD House.
- [Aturan Baru Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024 - KPU diakses pada 28/09/2023](#)
- Darmanto, dkk. 2019. *Pengantari Ilmu Administrasi*. Tangerang: Universitas terbuka.
- Dewi, Irra Chisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Adminstras*. jakarta: Pustakaraya.
- Dharna DJ, Ramlawati. 2013. *Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita(BKB) Repository*.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2010). METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. In PT Grasindo. <https://doi.org/GWI5010310.0044>
- PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024
- PKPU No. 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik.
- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Siagian,p. 2017. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai politik.
- UUD 1945 Pasal 22 Ayat (5) Tentang pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum
- Warsono, Hardi Dkk. 2019. *Teori administrasi*. Tangerang: Universitas terbuka.
- Wibowo. 2007. *manajemen kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.